

MANAJEMEN KONFLIK PADA ETNIS MELAYU BERDASARKAN BENTUK PERADILAN “PEKAT KATE”: STUDI DI DESA AMBAWANG KUALA KABUPATEN KUBU RAYA

Fatmawati

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tanjungpura

Email: fatma_indahnurfitri@yahoo.com

ABSTRACT

Essentially, Malay ethnic has a pattern of social control or forms of conflict management based on local wisdom called Pekat kate (collective agreement). When a case occurs, residents of Ambawang Kuala Village prefer to settle it through the use of judiciary, because the resolution involves the element of justice. This study uses a descriptive method by analyzing the pattern of Malay ethnic justice in completing a case. The data collection of this research uses purposive techniques, namely an informant involved in Pekat kate trial. The qualitative analysis of this study describes the justice mechanism of Pekat Kate. The results of the study explain the incident of when there is a problem of renting agricultural land between land owner, in this case the plaintiff, with the land tenant, in this case the defendant, in settling the case using the Pekat kate judiciary. The Pekat kate judiciary stages consist of the stage of Betandang ke-Tetue Kampong (reporting), the stage of Pekare Pekat Kate (judicial process), the stage of the oath pledge (oath) and the stage of procession of perce 'ae' cucor mawar (rose water splash). The pattern Pekat kate judiciary is more effective because it contains elements of religious beliefs (Islam), for those who are in litigation, in addition to being responsible for judicial decisions, must also account for it to God.

Keywords: Malay ethnicity, Justice, Pekat Kate

ABSTRAK

Pada dasarnya etnis Melayu mempunyai pola pengendalian sosial atau bentuk bentuk manajemen konflik berdasarkan kearifan lokal yang dinamakan peradilan Pekat kate (kesepakatan bersama). Ketika terjadi suatu perkara warga Desa Ambawang Kuala lebih memilih penyelesaiannya menggunakan peradilan, karena penyelesaiannya mengandung unsur keadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menganalisis pola peradilan Etnis Melayu dalam penyelesaian suatu perkara. Penjaringan data penelitian ini menggunakan teknik purposif yakni informan yang terlibat dalam peradilan Pekat kate. Analisis kualitatif penelitian ini, mendeskripsikan mekanisme peradilan Pekat kate. Hasil penelitian menjelaskan ketika terjadi permasalahan sewa menyewa lahan pertanian antara pemilik lahan dalam hal ini penggugat dengan penyewa lahan dalam hal ini tergugat, dalam penyelesaian perkara menggunakan peradilan Pekat kate. Tahapan peradilan Pekat kate terdiri tahapan Betandang ke-Tetue Kampong (melapor), tahapan Gelar Pekare Pekat Kate (proses peradilan), tahapan ikrar sumpah (pengucapan sumpah) dan tahapan prosesi perce' ae' cucor mawar (percikan Air awar). Pola peradilan Pekat kate lebih efektif karena mengandung unsur keyakinan agama (Islam), bagi mereka yang berpekar, selain bertanggungjawab terhadap putusan peradilan, selain itu harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan.

Kata Kunci: Etnis Melayu, Peradilan, Pekat Kate.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa Ambawang Kuala merupakan salah satu desa di Kecamatan Sungai Ambawang terletak di daerah pinggiran kota Pontianak dengan jarak tempuh sekitar satu atau dua jam perjalanan ke desa terdekat. Pada tahun 2005 sejak dibukanya akses jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan beberapa daerah kabupaten ke kota Pontianak. Beberapa desa tadinya

terisolir saat ini mudah diakses melalui jalan raya, sehingga transportasi dan informasi sangat mudah. Jika di sebelum dibukanya jalan raya, wilayah desa Sungai Ambawang sulit dijangkau dan penduduknya sedikit, ketika wilayah terhubung, wilayah tersebut menjadi ramai dengan adanya pendatang memasuki wilayah Desa untuk bertempat tinggal, membuka usaha atau mencari pekerjaan baru.

Masyarakat di Desa Ambawang Kuala mempunyai lahan-lahan yang cukup luas untuk lahan pertanian, bagi masyarakat bertani sebagai pekerjaan utama, namun dengan lahan yang luas masih banyak lahan yang tidak digarap. Lahan-lahan yang “nganggur” ini oleh masyarakat disewakan kepada orang lain untuk digarap oleh orang yang bukan berasal dari desa setempat. Biasanya penyewa lahan berasal dari daerah lain datang ke desa Ambawang untuk bertani. Penyewaan lahan menjadi kebiasaan warga desa untuk digarap dengan sistem pembagian hasil panen. Sistem penyewaan lahan masih menggunakan sistem penyewaan tradisional, tanpa menggunakan perjanjian secara tertulis. Mereka hanya melakukan perjanjian secara lisan dengan modal kepercayaan antara yang punya lahan dengan penyewa. Sistem pembagian hasil dari penggarapan lahan ini bukan berupa uang, melainkan berupa hasil panen dalam masa satu tahun. Setelah berjalan sekian lama, timbul suatu permasalahan mengenai sistem sewa lahan, hal ini berawal dari pihak penyewa melanggar perjanjian yang telah disepakati sehingga pihak pemilik lahan merasa dirugikan. Berdasarkan permasalahan ini pemilik lahan tidak terima dan mengajukan gugatan kepada pihak penyewa lahan.

Berdasarkan profil desa Ambawang Kuala tahun 2015, jumlah penduduk Desa Ambawang Kuala berjumlah 64.29 jiwa, terdiri dari berbagai etnis diantaranya etnis Melayu, Dayak, Jawa, Madura, Bugis, Tionghoa, dan etnis lainnya. Dijelaskan disini etnis Melayu sebagai Ambawang adalah cara penyelesaian suatu perkara, dinamakan peradilan perkara “Pekat kate”. Budaya ini bentuk perdamaian yang berasal dari masyarakat (Nuthfa, 2014:138) dan tetap menjadi tradisi secara turun temurun menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Kelaziman masyarakat setempat tiap perkara berlaku untuk semua warga yang berasal dari etnis yang berada di wilayah desa Ambawang.

Peradilan “Pekat kate” merupakan pola pengendailan sosial mengenai penyelesaian permasalahan dengan menggunakan cara bermusyawarah diliputi rasa kekeluargaan, menurut Al Rasyid, M.Harun (2015:8) istilahnya dinamakan ikatan emosional. Mencermati peradilan Pekat kate yang merupakan bentuk resolusi konflik merupakan suatu bentuk penyelesaian perkara lebih efektif, karena penyelesaiannya menghasilkan perdamaian yang berazaskan keadilan (Atok, & Sinju, 2009:296) dan (Fukuyama, 2002:12) berdasarkan kepercayaan (*trust*). Bagi mereka yang berdamai dengan menggunakan peradilan perkara masing-masing yang terlibat merasa puas, sehingga mekanisme Pekat kate tetap dilestarikan oleh etnis Melayu dan dijadikan pedoman dalam penyelesaian suatu perkara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tujuan penulisan ini mengkaji berbagai permasalahan mengenai sistem sewa menyewa lahan garapan di wilayah desa Ambawang, sebagaimana biasanya setiap perkara diselesaikan menggunakan pola peradilan *Pekat kate*. Mekanisme Pekat kate merupakan disebut manajemen konflik milik etnis Melayu dalam prosesnya yang terdiri dari beberapa tahapan disertai prosesi adat.

Kajian Pustaka

Pada realitas sosial masyarakat ketika melakukan hubungan sosial, terkadang terjadi suatu pertentangan atau perselisihan. Kondisi yang kurang kondusif (Fatmawati, 2011: 6) menimbulkan ketidaksenangan atau kerugian yang dapat membentuk suatu konflik yang bersifat laten (tersembunyi). Pada akhirnya dikhawatirkan hubungan tersebut terdapat potensi bencana sosial yang mengarah pada konflik terbuka yang bersifat kekerasan. Konflik muncul dalam

relasi sosial disebabkan beberapa faktor, seperti dikatakan Atok (2010:33) dalam realitas sosial bisa muncul karena perebutan sumber daya ekonomi yang mengakibatkan kerugian materi.

Merujuk pada jenis konflik dapat dibedakan menjadi 2 macam (Susan, 2009:51), *pertama* dimensi vertikal yakni konflik antara elite dan masa (rakyat), biasanya penguasa menggunakan kekerasan atas nama kekuasaan. Kelompok penguasa memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu dengan cara yang tidak sportif sehingga mengakibatkan kerugian orang lain seperti kehilangan harta (materi) atau peluang usaha, kehilangan harta atau kehilangan pendapatan bahkan nyawa. Kedua konflik horizontal yakni konflik yang terjadi di kalangan masa (rakyat), biasanya disebabkan oleh konflik antar agama, konflik antar suku yang tidak menyukai satu sama lain, konflik ini akan timbul apabila terdapat kelompok kepentingan yang memobilisasi atas nama agama atau suku. Pada kajian ini (Fatmawati, 2011:24) jenis konflik horizontal terjadi pada tataran masyarakat lokal.

Upaya dalam penyelesaian konflik pada kajian ini dipilih dengan menggunakan pendekatan manajemen konflik (*conflict management*). Tujuan manajemen konflik ini bagaimana cara mengatasi perkara atau masalah kepada pihak-pihak yang berseteru dengan menghasilkan *win-win solution*, atau menurut Atok, Kristianus, 2010:43) harus ada unsur keadilan masyarakat. Oleh karenanya manajemen konflik (Hamad, dalam Susan, 2009:12) berfungsi mengatisipasi konflik terbuka sekaligus merekonstruksi pemecahan masalah konflik laten. Sebagaimana Susan (2009:20) menjelaskan upaya penyelesaian konflik dapat pula melibatkan bantuan diri sendiri dengan melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Bentuk lain manajemen konflik konflik menurut hasil kajian Aprianto, Tri Candra (2009: 25), dengan menggunakan pengalaman masa lalu sebagai peringatan agar tidak terulang konflik yang sama pada generasi selanjutnya.

Apabila ditinjau dengan cermat, dapat dikatakan bahwa esensi manajemen konflik adalah mengutamakan keberadilan sosial yang bersifat netral sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan. Sebagaimana manajemen konflik (Susan, 2009:15) berfungsi sebagai fasilitator, dan pada tataran aplikatif bagaimana konflik tersebut dapat diredam. Dijelaskan pula, aplikasi pada manajemen konflik ini berdasarkan pada demokrasi lokal dengan mengatasnamakan adanya partisipasi masyarakat. Ife & Tesoriero (2008:34), menjelaskan mengenai demokrasi lokal, adalah ketika rakyat berpartisipasi langsung dalam membuat keputusan, dan (Ardianto, Elvinaro & Bambang 2007:15) melakukan dialog. Hal ini merupakan bagian dari demokrasi local yang berdasarkan nilai-nilai atau norma sosial yang berlaku di masyarakatnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi lokal mengidahkan partisipasi masyarakat sebagai aktor social dalam menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bantuan pihak ketiga, tujuannya mencari solusi terbaik untuk kepentingan bersama.

Pada dasarnya masyarakat mengharapkan adanya penghormatan terhadap pranata lokal yang menjadi landasan dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi. Masyarakat adat mempunyai pranata lokal sebagai modal sosial yang mengandung unsur *believe*. Pranata lokal dalam penyelesaian konflik merupakan norma-norma sosial dalam hal ini disebut hukum adat. Pilihan dalam menyelesaikan konflik dengan bentuk peradilan adat didasari pada unsur keadilan dan kekeluargaan. Pandangan terhadap penyelesaian ini bersifat sosiologis tercermin dari ungkapan yang sangat umum “upaya penyelesaian secara kekeluargaan”. Ia berasal dari kearifan lokal yang telah terjelma dan dipercayai dapat menyelesaikan perkara yang diturunkan dari nenek moyang ditradisikan secara turun temurun. Hukum adat ini akan menghasilkan tatanan sosial yang harmonis dan damai.

Pranata lokal Melayu dalam manajemen konflik dikenal dengan istilah “pekat kate”. Istilah pekat kate artinya suatu bentuk kesepakatan secara bulat. Peradilan adat Pekat Kate merupakan bentuk pengadilan internal dalam suatu masyarakat yang diselesaikan antara sesama

mereka. Walaupun secara internal namun masyarakat lebih patuh dengan budaya ini, karena ada hubungannya dengan suatu kepercayaan yang berhubungan dengan Tuhan. Menurut kepercayaan orang Melayu, budaya “Pekat kate” merupakan suatu lembaga peradilan adat mengandung nilai-nilai religius, dalam hal ini ajaran Islam, seperti unsur musyawarah, keadilan dan ikhlas. Pada akhir penyelesaiannya menggunakan “ikrar aqad” atau suatu persetujuan kedua belah pihak yang berperkaranya dengan mengucapkan sumpah atas nama Tuhan.

Ikrar aqad ini suatu perjanjian yang mengandung keterikatannya dengan Tuhan. Suatu kewajiban untuk mentaati sumpah yang diucapkan, hal ini mengandung konsekuensi harus ditepati. Apabila salah satunya tidak menepati, diyakini orang yang melanggar kesepakatan tersebut suatu saat akan mendapatkan musibah atau sesuatu hal yang buruk akan menimpa. Bagi etnis Melayu, janji harus dipegang teguh, karena baginya janji merupakan harga diri atau marwah yang mencerminkan kejujuran seseorang. Oleh karenanya orang Melayu akan “malu” apabila ia dikatakan tidak jujur.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan pola manajemen konflik berdasarkan kearifan lokal berasal dari etnis Melayu dinamakan peradilan *Pekat kate* (kesepakatan bersama) di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Adapun sasaran penelitian masyarakat adalah etnis Melayu, dilengkapi pemuka masyarakat dan tokoh agama. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik observasi non partisipatif dengan mengamati proses peradilan *Pekat kate* yang mengandung unsur keadilan. Pada saat pengambilan data dilakukan wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap sasaran penelitian terdiri dari etnis Melayu dan bagi yang terlibat dalam orang-orang yang terlibat dalam peradilan *Pekat Kate*. Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Analisis data di sini memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati berdasarkan kualitas data yang diperoleh (Muhajir, 1998:67) diinterpretasikan secara kualitatif dari kedalaman data yang di peroleh yakni tentang proses peradilan *Pekat Kate*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme “*Pekat Kate*” sebagai suatu penyelesaian perkara

Berkaitan budaya suatu masyarakat sebagai pranata sosial dalam mengembangkan kehidupan sosial melalui aktivitas-aktivitas yang bersifat membangun, jika meminjam istilah Ife & Tsoriero (2008:34), suatu masyarakat dinamis terdapat budaya memiliki potensi untuk memberikan peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyelesaian suatu perkara. Penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Riri Astarya (2015: 24) lebih mengutamakan musyawarah dengan menghadirkan kedua belah pihak untuk mencari solusi sebaik-baiknya. Berdasarkan pendapat tersebut, kaitannya peradilan adat *Pekat kate* dalam penyelesaian suatu perkara pada dasarnya lebih mengutamakan musyawarah dengan didasarkan atas kesadaran bersama. Adapun wilayah peradilan adat *pekat kate* berlaku di wilayah kampung atau desa yang disebut dengan *binua*.

Keterandalan peradilan adat sebagai model penyelesaian konflik (Aprianto, Candra, 2009:3) dalam menyelesaikan perkara-perkara mengandung unsur keadilan. Oleh karenanya peradilan adat ini ini dipercayai tidak hanya berasal dari etnis Melayu saja, melainkan etnis lainnya dalam menyelesaikan suatu perkara. Kepercayaan masyarakat terhadap peradilan adat ini, karena sudah teruji setiap masalah akan selesai dengan tuntas, dan masing-masing pihak

menerima dengan iklas didasarkan pada kesepakatan bersama, dan setiap warga yang terlibat bersama-sama membangun konsensus lokal (Al-Rasyid, M. Harun. 2005:9). Artinya permasalahan dapat diselesaikan tanpa keterlibatan pihak kepolisian.

Diketahui terlebih dahulu, jika berbicara tentang etnis Melayu, pengetahuan tentang etnis ini identik dengan Islam, oleh karenanya segala sesuatu perkara yang menyangkut etnis Melayu tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam. Mengacu pada tata cara pekat kate tentunya diselesaikan menurut agama Islam. Pada gelar perkara Pekat kate sebagai bentuk kearifan lokal dilakukan melalui tiga tahapan, pada tiap tahapan merupakan rangkaian terkait satu sama lain. Tiap tahapan diiringi dengan prosesi-prosesi yang harus dilakukan sebagai bagian tata cara. Prosesi dilakukan menggunakan simbol-simbol budaya yang mengandung makna filosofi sebagai suatu keyakinan yang mengandung unsur religi (kepercayaan) dengan melibatkan unsur Ke-Tuhanan menurut keyakinan agama Islam. Masyarakat percaya bahwa setiap perdamaian dengan diiringi kesepakatan harus ada pertanggungjawaban kepada Allah (Tuhan). Artinya mereka yang terlibat mengikrarkan janjinya harus didasarkan kepada kejujuran dan menjaga komitmen selamanya, didasarkan atas dasar saling percaya sehingga mereka bisa saling bekerja sama. Adanya rasa saling percaya seperti dijelaskan oleh Fukuyama (2002: 12) keberlangsungan hidup masyarakat sangat ditentukan oleh rasa saling percaya (*trust*) sehingga setiap anggota masyarakat dapat saling bekerja sama dan saling mendukung.

Mengenai kasus perkara sewa menyewa lahan yang mengandung unsur kerugian salah satu pihak. Pemilik lahan merasa keberatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyewa lahan. Lantas terjadilah kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Atas kejadian ini pemilik lahan dalam hal ini selaku penggugat melakukan gugatan kepada penyewa lahan sebagai pihak yang tergugat melalui penyelesaian perkara dengan menggunakan bentuk peradilan Pekat Kate. Untuk itu bagaimana proses peradilan ini, berikut dijelaskan langkah-langkah peradilan Pekat Kate.

Tahapan *Betandang Ke-Tetue Kampong*.

Istilah berandang ke-*Tetue Kampong* ini adalah melakukan silaturahmi sekaligus melapor suatu perkara ke rumah ketua Kampong yang sangat dihormati. Kelaziman yang terjadi pada etnis Melayu, menghormati kepada orang yang lebih tua diistilahkan *Tetue kampong* sebagai bentuk penghormatan. Alasan utama penghormatan tersebut dilihat dari kharismatik atau kewibawaan ditandai ketaatannya kepada Allah ditunjukkan dengan keteladanan. Pengetahuannya terhadap ajaran Islam sangat luas sehingga biasanya menjadi rujukan berkaitan dengan masalah agama. *Tetue kampong* ini juga berfungsi sebagai mediator apabila terjadi suatu perkara yang terjadi dikampungnya, dan setiap perkara dapat diselesaikan tanpa ada yang dirugikan. Apabila setiap perkara dapat diselesaikan dengan damai (Fatmawati, 2017:107) akan tercipta harmonisasi sosial.

Mengenai kasus perkara lahan yang terjadi di desa Ambawang Kuala, oleh pemilik lahan atau penggugat, menginginkan perkaranya ini dapat diselesaikan dengan cara pekat kate. Pada tahap awal penggugat berandang ke-*Tetue Kampong*. Proses ini sebagai bentuk proses mediasi dalam resolusi konflik, hal ini dijelaskan menurut Rubenstein (Susan, 2009:14), dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator (Wijaya, Antony, 2009:365) dalam upaya mencegah konflik. Pihak ketiga ini oleh masyarakat tidak diragukan lagi kredibilitasnya, oleh karenanya setiap perkara selalu melibatkan *Tetue Kampong*. Pada saat penggugat berandang ke rumah *Tetue Kampong*, menjadi kebiasaan membawa "buah tangan" berupa buah-buahan hasil kebun atau penganan kue yang diolah sendiri. Buah tangan ini sebagai pertanda niat baik ketika berandang atau berkunjung. Jika zaman dahulu buah tangan disertai seperangkat sekapur sirih,

namun sekarang perangkat sekapur sirih tidak disertai lagi, karena masyarakat tidak mengkonsumsi kapur sirih. Setelah berbasa basi sejenak, kemudian pihak penggugat menceritakan maksud kedatangannya tentang permasalahan sewa lahan agar diselesaikan dengan menggunakan peradilan Pekat kate.

Langkah selanjutnya, kemudian *Tetue kampong* mengundang tim peradilan *Pekat Kate*, dan agenda selanjutnya tim tersebut melakukan identifikasi perkara dan mengumpulkan bukti-bukti berasal dari penggugat dan tergugat disertai beberapa orang saksi yang mengetahui perkara tersebut. Setelah alat buktinya lengkap kemudian menentukan agenda peradilan gelar perkara pekat kate. Selain itu menentukan dan mengundang orang-orang atau siapa-siapa saja yang terlibat dalam perkara ini disertai saksi-saksi.

Tahapan Gelar Pekare Pekat Kate.

Tahapan ini merupakan rangkaian peradilan adat disebut dengan gelar atau sidang perkara Pekat Kate. Biasanya gelar pekar ini dilakukan beberapa kali sidang hingga menyelesaikan suatu kesepakatan damai. Pada gelar pekar ini tergugat dan penggugat serta saksi-saksi dihadirkan. Pada sidang ini diketuai oleh seorang hakim yang dinamakan Qadhi dan di dampingi Naib Qadhi atau wakil hakim serta juru tulis. Dijelaskan pula Qadhi bertugas membuat suatu keputusan yang bijaksana hingga ia adalah seorang yang sangat dipercaya mempunyai komitmen yang kuat memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Menurut kasus perkara sewa lahan oleh penyewa lahan tanpa menggunakan perjanjian tertulis (Habib, Ahmad. 2004:12) terkadang menimbulkan permasalahan-permasalahan, terutama bagi penyewa lahan yang tidak konsisten dari perjanjian awal, sehingga membuat pemilik lahan keberatan, dan selanjutnya melakukan gugatan. Ketika akan melakukan gelar perkara kasus sewa lahan, terlebih dahulu tim melakukan identifikasi permasalahan serta dicarikan bukti-bukti pendukung. Pihak penggugat memberikan bukti-bukti kemudian hakim membandingkannya dengan keterangan tergugat dan saksi yang menguatkan atau meringankan. Pada gelar perkara ini terjadi dialog yang sangat ketat, masing-masing pihak mempertahankan kebenarannya, namun atas semua persoalan tersebut pada tahapan akhir putusannya terletak di tangan hakim. Setelah jelas permasalahan dan bentuk-bentuk pelanggaran, dan pertimbangan dari hakim, maka juru bicara melakukan pembacaan putusan peradilan Pekat kate dan sanksi yang harus dibayar oleh tergugat. Setelah pembacaan putusan hakim baik penggugat atau tergugat menerima harus dengan ikhlas atau lapang dada, karena putusan tersebut dianggap adil menurut hakim. Hal ini menandakan bahwa (Nutfa, Muh dan Sakaria, Anwar, 2015:140) kepentingan bersama lebih diutamakan dari kepentingan pribadi.

Tahapan Ikrar Sumpah.

Tahapan ikrar atau pengucapan sumpah merupakan tahapan akhir dari gelar perkara Pekat kate. Pada tahapan ini tim peradilan gelar pekar mengundang beberapa pemuka masyarakat dan pemuka agama, terutama pula pihak-pihak yang terlibat. Kehadiran mereka sebagai saksi sekaligus merestui penyelesaian perkara yang menghasilkan perdamaian. Atas restu mereka diharapkan kedua belah pihak saling membangun kepercayaan (Fukuyama:2002;19) dan kembali damai seperti sedia kala.

Setelah semua persiapan lengkap, maka dilakukan ikrar sumpah kepada penggugat dan tergugat. Ikrar sumpah ini dilakukan menurut keyakinan Islam. Pada saat mengucapkan sumpah yang dibimbing oleh qhadi dan terlebih dahulu mengucapkan doa-doa sebagai bentuk permohonan kepada Allah agar gelar perkara ini mendapat berkah atau keselamatan. Setelah itu melakukan ikrar sumpah yang pada intinya bahwa masing-masing pihak menerima putusan

hakim dengan iklas dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan keliru, hal ini (Nutfa, Muh dan Sakaria, Anwar, 2015:138) sebagai bentuk perjanjian perdamaian.

Tahapan *Perce' Ae' Cucor Mawar*.

Tahapan *Perce' Ae' cucor mawar* merupakan prosesi adat yang mengakhiri suatu perkara. Ada suatu kepercayaan masyarakat apabila suatu perkara jika tidak menggunakan prosesi adat, dikhawatirkan suatu saat akan mengalami suatu halangan. Oleh karenanya prosesi adat ini dinamakan doa “tolak bala”, dengan tujuan agar semua mendapat keselamatan dan kebaikan. Perlu dijelaskan pula bahwa sebelum diucapkan ikrar sumpah, terlebih dahulu dari pihak penggugat dan tergugat disyaratkan menyediakan beberapa seperangkat benda-benda prosesi untuk menyertai ikrar sumpah. Seperangkat benda tersebut terdiri dari beras kuning ditaruk sebuah mangkuk, air cucur mawar dalam mangkuk, nasi santan ketan (pulut) diisi inti kelapa manis dan sesisir pisang. Perangkat beras kuning, dan pisang, air cucur mawar mempunyai makna filosofis sebagai pertanda keberkahan dan keselamatan, sedangkan nasi santan ketan mempunyai makna filosofi sebagai pertanda kebersamaan atau persaudaraan antara segenap warga.

Setelah ikrar sumpah, tahapan akhir adalah prosesi adat yang dinamakan *perce' ae' cucor mawar*. Prosesi ini dilakukan dengan memercikan air mawar dengan menggunakan daun pandan di percikkan dikeneng pada pihak-pihak yang terlibat. Pelaksanaan prosesi ini pertama-tama adalah, dimulai dari orang yang dituakan seperti tokoh agama dan hakim dengan menaburkan beras kuning disertai memercikkan air mawar satu persatu kepada penggugat, tergugat, dan saksi. Selanjutnya dilanjutkan pemuka masyarakat, dan tamu-tamu yang hadir ikut memercikkan air mawar. Setelah prosesi selesai, selanjutnya adalah nasi santan ketan dimakan bersama-sama semua tamu yang hadir disertai minum kopi panas. Dengan demikian prosesi adat telah berakhir, dan prosesi *perce' ae' cucor mawar* ini sebagai pertanda kesungguhan kedua belah pihak untuk berdamai serta semua yang hadir memanjatkan doa kepada Tuhan memohon keselamatan bagi semuanya.

4. KESIMPULAN

Etnis Melayu memiliki kearifan lokal dalam menyelesaikan suatu perkara dinamakan peradilan adat Pekat kate. Setiap masyarakat lebih percaya pada bentuk peradilan adat masyarakat daripada peradilan diselesaikan peradilan pemerintah. Keterandalan peradilan adat pekat kate menjadi alternatif penyelesaian karena didasarkan atas kekeluargaan dan mengandung unsur keadilan. Peradilan *Pekat kate* mengandung nilai-nilai filosofi dalam ajaran Islam, ketika peradilan telah diputuskan, maka konsekuensi logisnya pihak yang berpekar harus bertanggungjawab pada putusan hakim juga bertanggungjawab dihadapan Tuhan. Peradilan Pekat Kate terdiri dari beberapa tahapan yakni betandang ke *Tetue kampong*, tahapan *Gelar Pekare Pekat kate*, ikrar sumpah dan tahapan prosesi adat *perce' ae' cucor mawar*. Tiap tahapan saling berkaitan tidak dapat ditinggalkan tiap bagian tahapan, apabila terdapat salah satu tahapan tidak dilakukan, maka pradilan tersebut dianggap tidak syah.

Ucapan Terima Kasih

Artikel ini berasal dari hasil penelitian yang dilakukan di desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Bawang Kabupaten Kubu Raya pada bulan April 2017. Terselenggaranya penelitian ini atas bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, diantaranya; LPPM Untan, Kepala Desa Ambawang Kuala, pemuka agama, pemuka masyarakat, LSM Borneo, dan petani selaku informan.

REFERENSI

- Atok, K. & Sinju, B. (2010). *Menemukan jalan transformasi konflik di kalimantan barat*. Pontianak. Stain Press Pontianak.
- Al Rasyid, M. H. (2015). Manajemen bencana sosial. Akar Konflik Sosial. *Jurnal Madani*, Edisi 2. Hal 1-10.
- Ardiantio, E. & Bambang, Q-Anes, (2007). *Filsafat komunikasi*. Bandung: Sempoa Rekatama Media.
- Fatmawati (2011). *Reorientasi Kehidupan Sosial dalam Membangun Harmonisasi Antar Etnik Di Kalimantan Barat*. Pontianak: Stain Press Pontianak.
- Fukuyama, F. (2002). *Trust: Kabijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Terjemahan oleh Ruslani. Yogyakarta: Qalam.
- Habib, A. (2004). *Konflik antar etnik di pedesaan*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Ife, J. & Tesoriero, F. (2008). *Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi. community development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif. edisi ketiga*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Narwoko, D. & Suyanto, B. (2006). *Sosiologi teks pengantar dan terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Susan, N. (2009). *Soiologi konflik isu-isu konflik kontemporer*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Afif, M. (2014). Model manajemen konflik dalam pengelolaan kebun binatang surabaya. *Jurnal Kebinajaan Manajemen Publik*. 1(1). Pebruari 2014. ISSN 2303. 341-X. Diakses tanggal 2 September 2017
- Aprianto, T.C. (2009). Manakala Konflik Berkepanjangan harus Diselesaikan: Kasus Konflik Perkebunan Kejatek Jember. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1). Juli 2009 (71-90). ISSN 1410-4046.
- Riri, A.(2015). Penyelesaian konflik pelaksanaan tanggungjawab perusahaan perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di kab. landak. Kalbar. (e-journal.uajy.ac.id/7479/1/Jurnal.pdf). Diakses tanggal 22 Mei 2016
- Nutfa, M.& Sakaria, A. (2015). Membangun kembali perdamaian: Rekonsiliasi konflik komunal berbasis trust. *Jurnal. Kritis*. 1(1) 133-143.
- Wijaya, A. (2009). *Manajemen Konflik Sosial dalam Masyarakat Nelayan. Studi Kasus Pertentangan dan Pertikaian 5 di Kelurahan Pasar Bengkulu dengan Nelayan Modern di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu*. *Jurnal Wacana*, I(2). 351-367.